



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks.(0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 1899

Berdasarkan Permohonan dari : PKBM RATU NAHRISYAH
Nomor / Tanggal : 421.9/PKBM-RN/II/2023, 21 Februari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : **PKBM RATU NAHRISYAH**
Nomor NPSN : P9948218
Tahun Pendirian : 2016
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "RATU NAHRISYAH"
Alamat : Jalan Mawar Gampong Keude Krueng Geukeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Malik Abdul Azis
TMT : 13 Juni 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **13 Juni 2023 s.d 13 Juni 2025**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 13 Juni 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Panglima Tk.I / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

